

Hal: Dispensasi Nikah Wanita

Bojonegoro,

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro

Di

Bojonegoro

Assalamu'alaikum wr. wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama :
Tempat/Tanggal lahir :
Umur :
NIK :
No Telepon/Email :
Jenis Kelamin :
Agama : Islam;
Warga Negara : Indonesia;
Pekerjaan :
Status Kawin :
Pendidikan terakhir :
Golongan Darah : -
Tempat kediaman di :
disebut sebagai **PEMOHON I**;

Nama :
Tempat/Tanggal lahir :
Umur :
NIK :
No Telepon/Email :
Jenis Kelamin :
Agama : Islam;
Warga Negara : Indonesia;
Pekerjaan :

Status Kawin :

Pendidikan terakhir :

Golongan Darah : -

Tempat kediaman di :

disebut sebagai **PEMOHON II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Dengan ini mengajukan dispensasi nikah dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dan telah dicatat di
sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal dan

2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama
umur agama Islam, pendidikan pekerjaan alamat
.....

Dengan calon suaminya bernama umur agama Islam, pendidikan
..... pekerjaan alamat di

3. Bahwa anak Para Pemohon kenal dengan calon suaminya sejak dan
telah dilamar sejak Hubungan keduanya semakin akrab dan mesra,
sehingga ada kekhawatiran akan terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan
agama dan peraturan perundang undangan yang berlaku apabila antara
keduanya tidak segera dilangsungkan pernikahan / **bahkan anak para
Pemohon sudah hamil bulan**;

4. Bahwa antara anak Para Pemohon, dengan calon suaminya tersebut tidak ada
larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun
hubungan semenda;

5. Bahwa anak Para Pemohon tersebut, meskipun belum berusia 19 tahun
namun secara fisik dan mental sudah siap untuk menjadi seorang isteri/ ibu
rumah tangga, begitu pula calon suaminya secara fisik dan mental, bahkan
secara ekonomi telah siap untuk menjadi seorang suami/ kepala rumah
tangga, dan dari pekerjaannya sebagai telah mempunyai penghasilan
sebesar

6. Bahwa para orang tua/ keluarga dekat pasangan tersebut telah merestui dan
mengijinkan untuk dilangsungkan pernikahan, dan tidak ada pihak ketiga yang
menyatakan keberatan atas rencana pernikahan mereka;

7. Bahwa Para Pemohon telah memberitahukan kehendak dan rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan namun Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak untuk melakukan proses pencatatan dengan alasan anak Para Pemohon tersebut belum mencapai usia 19 tahun (Surat Penolakan terlampir);
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
 2. Memberi dispensasi kepada anak perempuan Para Pemohon yang bernama untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama ;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon ;
- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, saya ucapkan terima kasih;

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Pemohon I

.....

Pemohon II

.....

